



**PENETAPAN**

Nomor 1378/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT , selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT , selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca isi berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 M., sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2012, tanggal 31 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1378/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 28 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

Hal. 1 dari 4 Hal.Penetapan Ikrar Talak No.1378/Pdt.G/2018/PA.Ckr



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 376000,- ( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1378/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut : *"Pada hari ini Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabbiul Awwal 1440 Hijjriyah saya **Faris Ardian Febrianto bin Edy Suharto** menjatuhkan talak satu raj'i kepada istri saya **Murniningsih binti Marmo Wiyono** di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;*

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan penetapan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk diadakan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

*Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Ikrar Talak No. 1378/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan biaya penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari , Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabbul Awwal 1440 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nurwathon, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, SH., MH. dan Hj. Asmawati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

*Hal. 3 dari 4 Hal.Penetapan Ikrar Talak No.1378/Pdt.G/2018/PA.Ckr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Tauhid, SH., MH.**

ttd

**Hj. Asmawati, SH.MH**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra.Hj. Nurwathon, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Bagus Tukul Wibisono, SH.**

Rincian biaya perkara :

1. Panggilan Pemohon	Rp.	125.000
2. Panggilan Termohon	Rp.	80.000
	Rp.	205.000

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

**H. Bagus Tukul Wibisono, SH.**

Hal. 4 dari 4 Hal.Penetapan Ikrar Talak No.1378/Pdt.G/2018/PA.Ckr